



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1007/Pdt/LH/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, yang memimpin Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebagai instansi Pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M., Osten Sianipar, S.H., M.Si., Sri Indrawati, S.H., M.Si., Yanti Epiphany Tambunan, S.H. dan Cipuk Wulan Adhasari, S.H., seluruhnya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10370, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.31/MENLHK/PHLHK/GKM.1/8/2018 tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

- 1. PT. PERTAMINA (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta 10110, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., Sordame Purba, S.H., James W.H. Pangaribuan, S.H., Donni Siagian, S.H. dan Arya Senatama, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Otto Hasibuan & Associates, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat 10130,

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1007/Pdt/LH/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **ZHANG DEYI**, seorang Warga Negara Republik China, Pemegang Paspor No. E89200230, alamat sesuai Paspor No. E89200230 sebagai Nahkoda kapal Bulk Carrier MV. Ever Judger, untuk sementara ini berada di Indonesia, di Rutan Kelas IIB Balikpapan, Jl. Jenderal Sudirman No. 533, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **FLEET MANAGEMENT LIMITED**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Hongkong, suatu Wilayah Administratif Khusus dari Negara Republik Rakyat China, yang beralamat di 11th Floor, *Everbright Centre 108 Gloucester Road Wanchai*, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **EVER JUDGER HOLDING COMPANY LIMITED**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, yang beralamat PO Box 957 *Offshore Incorporation Centre Read Town, Tortola, British Virgin Islands*, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1007/PDT/LH/2024/PT DKI tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Januari 2023 Nomor 407/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1007/Pdt/LH/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat sedang berjalan pemeriksaan di Pengadilan lain (*Exceptio Litis Pendentis*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Januari 2023 Nomor 407/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst, Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Tergugat I tanggal 30 Oktober 2023, Tergugat II tanggal 23 November 2023, Tergugat III dan Tergugat IV dengan surat permohonan bantuan pemberitahuan masing-masing tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 13 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 April 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 30 Oktober 2023, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 23 November 2023, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV dengan surat permohonan bantuan pemberitahuan tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 kepada Pembanding semula Penggugat, tanggal 17 November 2023 kepada Terbanding I semula Tergugat I, tanggal 23 November 2023 kepada Terbanding II semula Tergugat II serta tanggal 1 April 2024 kepada Terbanding III semula

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1007/Pdt/LH/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan tanggal 22 Januari 2024 kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing dengan surat permohonan bantuan pemberitahuan, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 407/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst diucapkan pada tanggal 3 Januari 2023, kemudian Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Januari 2023 telah menyatakan banding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Perkara a quo No. 407/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst dengan perkara No. 976/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel merupakan 2 (dua) perkara yang berbeda yang pemeriksaannya tidak bergantung satu sama lain, sehingga Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang mengabulkan eksepsi tentang gugatan Penggugat sedang berjalan pemeriksaan di Pengadilan lain (*Exeptie Van Litis Pendante*);
- Eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I juga tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;
- Meskipun telah diperiksa secara keseluruhan termasuk dalam pokok perkara, namun Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum mempertimbangkan dan memutus inti pokok perkara karena putusannya adalah mengabulkan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I mengenai litis pendente dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1007/Pdt/LH/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta hukum bahwa Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV telah melepaskan hak jawabnya atas gugatan a quo karena tidak pernah hadir dalam persidangan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak pula mengajukan jawaban maupun bantahan atas gugatan Pembanding/Penggugat;
- Fakta hukum bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah menerima dan mengakui fakta tidak membantah dalil dan fakta mengenai tumpahan minyak dari kebocoran pipa bawah laut miliknya yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang dan gangguan ekosistem padang lamun) dan juga timbulnya kerugian lingkungan hidup;
- Terbukti dan tidak terbantahkan bahwa minyak mentah yang tumpah dan mencemari teluk Balikpapan berasal dari pecahnya/patahnya pipa bawah laut milik Terbanding I semula Tergugat I;
- Terbukti dan tidak terbantahkan bahwa minyak mentah milik Terbanding I semula Tergugat I yang tumpah sebanyak 12.569,29 m³ (meter kubik) atau sama dengan 79.058,45 barrel bahkan berdasarkan perhitungan Terbanding I semula Tergugat I sendiri volume minyak mentah jauh lebih banyak yaitu mencapai 103.771 barrel;
- Terbukti dan tidak terbantahkan bahwa minyak mentah milik Terbanding I semula Tergugat I yang tumpah telah mencemari teluk Balikpapan mencapai luasan antara 34.052,72 hektar hingga 39.468,35 hektar yang bukan hanya wilayah perairan namun meluas ke wilayah-wilayah perkotaan, pemukiman dan kawasan mangrove;
- Terbukti dan tidak terbantahkan bahwa minyak mentah milik Terbanding I semula Tergugat I yang tumpah mencemari perairan dan wilayah teluk Balikpapan adalah merupakan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang apabila B3 tumpah ke media lingkungan hidup menjadi limbah B3;
- Terbukti dan tidak terbantahkan bahwa tumpahan minyak mentah milik Terbanding I semula Tergugat I telah mencemari perairan laut teluk Balikpapan dan ekosistem lingkungan hidup teluk Balikpapan;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1007/Pdt/LH/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terbukti dan tidak terbantahkan fakta-fakta kerusakan lingkungan hidup akibat dari paparan ataupun pencemaran tumpahan minyak mentah milik Terbanding I semula Tergugat I;
- Telah terbukti dan tidak terbantahkan fakta kerugian lingkungan hidup yang timbul dari kerusakan lingkungan hidup (kerusakan mangrove, terumbu karang dan gangguan padang lamun) akibat dari pencemaran ataupun paparan tumpahan minyak mentah milik Terbanding I semula Tergugat I;
- Terbukti bahwa Terbanding I semula Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian lingkungan hidup sehingga haruslah bertanggung jawab untuk mengganti kerugian lingkungan hidup yang dituntut Pembanding semula Penggugat;
- Terbukti bahwa Terbanding I semula Tergugat I juga memenuhi unsur pertanggung jawaban mutlak (strict liability) untuk mengganti kerugian lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Lingkungan Hidup;

Berdasarkan hal-hal dalam memori banding ini, Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 407/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Januari 2023 dan mengadakan sendiri dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;

POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang timbul saat ini maupun yang baru akan datang;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1007/Pdt/LH/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara *atau* menyatakan sah Tergugat 1 bertanggung jawab mutlak atas kerugian lingkungan hidup yang timbul akibat tumpahan minyak yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU Lingkungan Hidup (*Strict Liability*);
4. Menyatakan sah Tergugat 2 bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara yang telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup;
5. Menyatakan sah Tergugat 3 bertanggung jawab untuk mengganti kerugian lingkungan hidup yang timbul akibat kesalahan *atau* kelalaian Tergugat 2 tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara, dan menyatakan pula Tergugat 3 secara sah bertanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) untuk mengganti biaya penanganan penanggulangan dan kerugian lingkungan hidup yang timbul akibat tumpahan minyak berdasarkan ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Pelayaran *juncto* Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 *juncto* Pasal 11 Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006;
6. Menyatakan sah Tergugat 4 bertanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) untuk mengganti biaya penanganan penanggulangan dan kerugian lingkungan hidup yang timbul akibat tumpahan minyak berdasarkan ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Pelayaran *juncto* Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 *juncto* Pasal 11 Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi lingkungan hidup secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat total sebesar Rp.10.147.503.577.005,00 (sepuluh trilyun seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima rupiah) yang meliputi :

a.	Jasa Ekosistem	:	Rp.9.962.579.929.200,00
b.	Biaya Pemulihan (Restorasi)	:	Rp.184.055.020.000,00
c.	Biaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	:	Rp. 868.627.805,00

Melalui rekening Kas Negara berikut ini :

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1007/Pdt/LH/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan
Nomor Rekening : 122-00-0792373-6;

Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup;

Kode Akun : 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai ganti rugi lingkungan hidup, terhitung sejak didaftarkanya perkara/gugatan ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara secara;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*);

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan exception Litis Pendentis yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I telah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Lainnya :

1. Mengabulkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Terbanding 1 semula Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1007/Pdt/LH/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding 1 semula Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding 2 semula Tergugat 2, Terbanding 3 semula Tergugat 3 dan Terbanding 4 semula Tergugat 4 telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup terhadap Pembanding semula Penggugat;
3. Menghukum Terbanding 2 semula Tergugat 2, Terbanding 3 semula Tergugat 3 dan Terbanding 4 semula Tergugat 4 secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami Pembanding semula Penggugat;
4. Mengabulkan permohonan sita dan denda terhadap Terbanding 2 semula Tergugat 2, Terbanding 3 semula Tergugat 3 dan Terbanding 4 semula Tergugat 4;
5. Mengabulkan putusan serta merta terhadap Terbanding 2 semula Tergugat 2, Terbanding 3 semula Tergugat 3 dan Terbanding 4 semula Tergugat 4;
6. Menghukum Terbanding 2 semula Tergugat 2, Terbanding 3 semula Tergugat 3 dan Terbanding 4 semula Tergugat 4 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I harap dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara secara cermat dan seksama beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Januari 2023 Nomor 407/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1007/Pdt/LH/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perkara gugatan permohonan ganti rugi lingkungan hidup yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dengan perkara gugatan dalam perkara Nomor 976/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel yang juga memohon ganti rugi atas terjadinya pecah/patah pipa milik Terbanding I semula Tergugat I yang menyebabkan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan sebagai akibat dari perbuatan Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua perkara tersebut pada pokoknya adalah terhadap peristiwa yang sama dan saling terkait dan perkara Nomor 976/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel menurut Terbanding I semula Tergugat I yang tidak dibantah oleh Pembanding semula Penggugat masih dalam proses pemeriksaan upaya hukum, maka untuk menghindari terjadinya putusan yang kontradiktif yang merugikan para pihak, cukup beralasan dan adil apabila terkait dengan perkara ini pihak Pembanding semula Penggugat menunggu terlebih dahulu perkara Nomor 976/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu eksepsi Terbanding semula Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat sedang berjalan pemeriksaan di Pengadilan lain (Exceptio Litis Pendentis), beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dinyatakan dikabulkan, maka terhadap materi eksepsi Terbanding I semula Tergugat I lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan materi eksepsi gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), maka mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Pembanding semula Penggugat belum dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1007/Pdt/LH/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan seluruh keadaan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Januari 2023 Nomor 407/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022; dan Hukum Acara Perdata dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Januari 2023 Nomor 407/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst yang dimohonkan banding;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1007/Pdt/LH/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami : **Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ester Siregar, S.H.,M.H.** dan **Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Sumardiyanta, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardiyanta, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding :

1. Materai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1007/Pdt/LH/2024/PT DKI